

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan tentang Sistem Pembuktian dan Alat Bukti**

###### **1.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian mengenai benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak menerangkan pengertian pembuktian. Pengaturan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan mengenai macam-macam alat bukti yang sah sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1).

Menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2006: 273). Di dalam hukum acara pidana, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan terhadap kesalahan terdakwa melalui bukti-bukti yang sah.

###### **1.2 Sistem atau Teori Pembuktian**

Sistem Pembuktian yaitu merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dinilai sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari di

dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil, yang akan menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri (Fachrul Rozi, 2018: 24). Adapun beberapa sistem atau teori pembuktian yang selama ini dikenal adalah sebagai berikut:

### **1.2.1 Sistem atau teori pembuktian dengan keyakinan belaka (*conviction in time*)**

Sistem atau teori pembuktian ini tidak membutuhkan pengaturan tentang pembuktian dan penyerahan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan hakim terlihat sangat subyektif. Hakim harus mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk yaitu *Conviction in time* yaitu kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan, putusan hakim tanpa timbul nuansa subyektif. Yang kedua yaitu *Conviction Raisonce* merupakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil putusan, dasar pertimbangan pada sistem ini menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premis mayor, premis minor dan konklusio.

Kelemahan dari sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit melakukan pengawasan. Menurut (Wirjono Prodjodikoro, 1967: 72), sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang

menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

### **1.2.2 Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief wettelijke bewijstheorie*)**

Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang positif yaitu sistem pembuktian yang mengandalkan pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 16). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif bergantung pada alat-alat bukti yang mana disebut limitatif dalam undang-undang. Maksudnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, bagaimana cara hakim akan mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Kelemahan dari sistem ini adalah tidak memberikan kepercayaan kepada kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran. Jika alat-alat bukti ini dipakai sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka, hakim harus menetapkan keadaan tersebut walaupun hakim berkeyakinan bahwa yang dianggap terbukti itu adalah salah.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia karena katanya bagaimana hakim dapat menerapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 1967: 75).

### **1.2.3 Sistem atau teori Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*)**

Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim (M. Yahya Harahap, 2006: 278). Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sistem pembuktian ini mengenal dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan (Wirjono Prodjodikoro, 1967: 77).

#### **1.2.4 Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)**

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Sistem pembuktian ini mementingkan peranan hakim, namun hakim dapat menghukum terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan telah terbukti kebenarannya. Keyakinan hakim harus berlandaskan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima

dengan akal sehat. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya tersebut. sistem pembuktian ini meyakini adanya alat bukti namun tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyak alat bukti yang digunakan merupakan kewenangan hakim. Oleh sebabnya, hakim harus dapat menjelaskan putusannya.

### **1.3 Prinsip-Prinsip Pembuktian**

Hukum acara pidana mengenal prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam melakukan suatu pembuktian agar sistematis, yaitu:

#### **1.3.1 Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan**

Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *Notoire Feiten*.

#### **1.3.2 Menjadi saksi adalah kewajiban**

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

#### **1.3.3 Satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*)**

Hal ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Di dalam KUHAP, prinsip satu saksi bukan saksi tidak berlaku untuk pemeriksaan cepat, hal ini berdasarkan penjelasan pada pasal 184 KUHAP yang berbunyi “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

#### **1.3.4 Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa**

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip pembuktian terbalik yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

#### **1.3.5 Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri**

Prinsip ini diatur di dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang mengatakan “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Artinya, apa yang diterangkan seseorang di dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya (M Yahya Harahap, 2006: 321).

#### **1.4 Prinsip Minimum Pembuktian**

Prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti guna untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Maksudnya, sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penentuan minimum pembuktian harus berpedoman pada pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dianggap memadai. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Oleh karenanya, tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 KUHAP tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

#### **1.5 Pengertian dan Jenis-Jenis Alat Bukti**

Dalam sistem peradilan, alat bukti merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dapat dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Jenis-jenis alat bukti yang tercantum di dalam KUHAP yaitu terdapat pada pasal 184 yang menyatakan alat bukti sah yang dapat digunakan pada proses pembuktian pidana yaitu:

#### **1.5.1 Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut pasal 1 butir 26, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Sedangkan pengertian keterangan saksi tercantum di dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.”

#### **1.5.2 Keterangan ahli**

Dalam KUHAP tertera tentang pengertian keterangan ahli tercantum di dalam Pasal 1 butir 28 yang berbunyi “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan saksi dan keterangan ahli itu berbeda, keterangan saksi itu mengenai apa yang saksi alami sendiri, sedangkan keterangan ahli merupakan penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut.

### 1.5.3 Surat

Dalam pasal 187 KUHAP, diatur mengenai alat bukti surat, terdapat 4 ayat yang menjelaskan yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

### 1.5.4 Petunjuk

Definisi petunjuk tercantum di dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh di persidangan dari alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

### 1.5.5 Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

## 2. Tinjauan tentang *Visum Et Repertum*



## 2.1 Pengertian *Visum Et Repertum*

Pengertian *Visum Et Repertum* berasal dari kata-kata “*Visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Berarti, “*apa yang dilihat dan diketemukan*” sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli maupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian Pemberitaan (hasil Pemeriksaan). (R. Soeparmono, 2016: 86)

R. Atang Ranoemihardja, memberikan pengertian visum et repertum sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan (Abdul Mun'im Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1983: 18). Jika kualitas *Visum Et Repertum* tidak baik maka akan berdampak pada penegakan hukum di pengadilan untuk menjadi kurang baik juga dan karena tingkat kejahatannya akan tinggi. Pembuatan *Visum Et Repertum* harus sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya agar pengadilan dapat menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti serta berperan dalam proses pembuktian perkara pidana yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu tindak pidana, dan proses pengadilan sebagai suatu undang-undang lembaga penegak dapat tercapai. (Adriansyah Lubis, 2020: 83)

Pembuatan *Visum Et Repertum* dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan dan bukan dibuat atau diterbitkan untuk

kepentingan orang lain. Tujuan *Visum Et Repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim (Majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim (R Soeparmono, 2016: 88). *Visum Et Repertum* digunakan untuk mengungkap kasus pemerkosaan sebagai kasus pidana dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran. Ini akan membawa keadilan bagi para korban, karena *Visum Et Repertum* sangat penting dalam forensik medis untuk bukti. Inilah pentingnya *Visum Et Repertum* untuk memperoleh bukti (Arief Budiono, 2020: 168).

## **2.2 Jenis-Jenis *Visum Et Repertum***

*Visum Et Repertum* merupakan suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan. *Visum Et Repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 *Visum Et Repertum* untuk orang hidup**

- a.** *Visum Et Repertum* biasa yaitu diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
- b.** *Visum Et Repertum* sementara yaitu diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh maka akan dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.
- c.** *Visum Et Repertum* lanjutan yaitu ketika korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

### **2.2.2 *Visum Et Repertum* untuk orang mati (jenazah)**

Dalam *visum et repertum* korban mati, penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

### **2.2.3 *Visum Et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

*Visum Et Repertum* yang dibuat setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

### **2.2.4 *Visum Et Repertum* Penggalian Jenazah**

*Visum Et Repertum* penggalian jenazah yaitu visum yang dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.

### **2.2.5 *Visum Et Repertum* Psikiatri**

*Visum Et Repertum* yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

### **2.2.6 *Visum Et Repertum* Barang Bukti**

*Visum Et Repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Contohnya: bekas sperma, bercak darah, selongsong peluru, pisau, dan lain-lainnya.

## **3. Tinjauan tentang Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim**

### **3.1 Pengertian Putusan Hakim**

Ketentuan pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan arti putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara (Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016: 115).

### 3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis putusan yang selama ini dikenal ada 5 jenis yaitu:

#### 3.2.1 Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena (Maria Hartiningsih, 2011: 336) :

- a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### 3.2.2 Putusan Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana dan/atau Tata Tertib (*veroordeling*)

Putusan yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila

pengadilan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 (Mahkamah Agung RI, 1994: 59-60).

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhkan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan. Putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI (Sandro Unas, 2019: 63).

### **3.2.3 Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum**

Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan namun ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar penjatuhan putusan lepas yaitu:

- a. Terbukti namun bukan tindak pidana;
- b. Adanya alasan pemaaf, pembenar, atau keadaan darurat.

### **3.2.4 Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum**

Dakwaan dapat dikatakan batal demi hukum apabila dakwaan tidak memenuhi unsur yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) yaitu adanya dua unsur yang tidak boleh dilalaikan yaitu uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delecti* dan *locus delecti*). Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum

dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

### **3.2.5 Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima**

Dakwaan tidak dapat diterima apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Misalnya cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan, atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.

### **3.3 Pengertian Pertimbangan Hakim**

Dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang perumusannya yaitu “Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penuntutan kesalahan-kesalahan terdakwa.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”

### **3.4 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim**

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis daripada yang non-yuridis. Berikut penjelasan pertimbangan yuridis dan non yuridis:

#### **3.4.1 Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan (Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010: 65). Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan sebuah surat dakwaan yaitu syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

**b. Tuntutan Pidana**

Penyusunan surat tuntutan oleh Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum sebelum sampai pada tuntutannya didalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana (Nikolas Simanjuntak, 2009: 142).

**c. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Lilik Mulyadi, 2007: 169). Dalam pasal 185 ayat (5) KUHP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana tersebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

**d. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa termasuk sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP. Pasal 189 KUHP menyatakan “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

**e. Barang-barang bukti**

Barang bukti merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang bukti sebagai petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar barang bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. (A. Ashari, 2017: 7).

**f. Pasal-pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana**



Menurut pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Bunyi pasal tersebut adalah “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

### **3.4.2 Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis (Bunadi Hidayat, 2009: 93). Pertimbangan sosiologis berguna untuk mengetahui latar belakang atau alasan terdakwa melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Pertimbangan psikologis itu dipergunakan untuk mengetahui kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak maupun saat sudah dijatuhi putusan. Kemudian kriminologis berguna untuk mengetahui penyebab terdakwa melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dengan demikian sifat-sifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada hakim. Sehingga hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Beberapa pertimbangan hakim non yuridis yang dapat mempengaruhi suatu putusan hakim. Berikut pertimbangan non yuridis yang dapat memberatkan atau meringankan pidana bagi terdakwa:

#### **a. Pertimbangan yang Memberatkan**

KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:

a) Sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), yang rumusnya yaitu “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya, menggunakan kesempatan karena jabatannya, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

b) Residive atau Pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP)

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan/atau dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut *recidivist*. Istilah *recidive* menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *residivist* itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Menurut doktrin yang menganut ajaran *recidive* dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana itu dapat digolongkan sebagai berikut (Aruan dan Bambang, 1988: 181).

*General recidive* atau *recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani pidananya, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan semacam apapun.

*Speciale recidive* atau *recidive khusus*, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian dia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis.

*Tuksen stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya pencurian, setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan bebas menjalani pidananya, ia mengulangi perbuatan pidana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya penggelapan atau penipuan.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005: 81).

c) Gabungan atau *Samenloop* (Pasal 65 KUHP).

Merupakan orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 65 KUHP** yaitu mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan*

*pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*

*(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 20.58

#### **b. Pertimbangan yang Meringankan**

Menurut KUHP, alasan yang dapat meringankan pidana yaitu

- a) Percobaan dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP, pasal 2 berbunyi “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga” dan dalam pasal 3 berbunyi “Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b) Membantu atau *medeplichgheid* dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga” kemudian ayat (2) berbunyi “Jika kejahatan diancam dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatukan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- c) Belum dewasa atau *minderjarigheid* dalam Pasal 45 KUHP.

**c. Hal-hal yang Dapat Meringankan dalam Persidangan**

- a) Sikap *corret* dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

**4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak**

**4.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, merupakan perbuatan yang melanggar norma yang disertai ancaman berupa sanksi pidana. Subjek tindak pidana menurut KUHP adalah seorang manusia sebagai oknum yang mudah terlihat pada perumusan-perumusan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Prof. Moeljatno, S.H berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987: 54).

**4.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana kesusilaan didalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289-296 KUHP). Pengertian persetubuhan menurut KUHP adalah tindakan

memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah masuk kedalam kemaluan perempuan, tetapi air mani laki-laki belum keluar hal itu bukan merupakan perkosaan, tetapi percobaan perkosaan (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339). Akan tetapi, pada saat ini, tanpa mengeluarkan air mani hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan sehingga kurang tepat apabila hanya disebut dengan percobaan.

#### **4.3 Persetujuan Terhadap Anak dengan Paksaan**

Persetujuan terhadap anak diatur di dalam beberapa ketentuan seperti di dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak

##### **4.3.1 Persetujuan Anak Menurut KUHP**

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetujuan yaitu “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Inti delik dari pasal tersebut adalah bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan dan diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin. Dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP disebutkan “Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.

#### **4.4 Persetujuan Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak**

Pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Didalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

#### **Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak**

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### **Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex spesialis derogate legi generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

## **5 Tinjauan tentang Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana**

### **5.1 Mengenai Hak Anak**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak



asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Salah satunya anak sebagai suatu titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi.

Anak memiliki hak asasi seperti manusia atau orang dewasa pada umumnya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta Negara, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak juga diatur di dalam peraturan-peraturan lain yaitu:

**5.1.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak mencantumkan hak-hak anak antara lain:**

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dlam kandungan maupun setelah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar;
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama kali mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

**5.1.2 Konvensi PBB mengenai hak anak yang telah ditandatangani pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain:**

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
- b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
- c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
- d. Larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi;
- e. Hukum acara peradilan anak
- f. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam atau diluar pengadilan.

**5.2 Pengertian Perlindungan Anak**


Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan meperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Selain itu pentingnya kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 5.2.2 Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- 5.2.3 Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan anak dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan

## B. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah langkah-langkah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini:



**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka**

### **Penjelasan Kerangka Pemikiran:**

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan logika hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian hukum penulis yaitu mengenai kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan secara paksa terhadap anak. Berawal dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang laki-laki berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang melakukan persetubuhan terhadap anak berusia 16 (enam belas) tahun dimana keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan. Hal ini diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Orang tua korban tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga melaporkan kasus ini ke ranah hukum.

Pembuktian ini dilakukan demi terciptanya fakta hukum agar terdakwa dapat dikenai sanksi hukum yaitu dengan cara mengajukan salah satu alat bukti yaitu *Visum Et Repertum*. Alat bukti yang sah ini dinilai sebagai alat bukti berupa keterangan ahli maupun surat dengan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Visum Et Repertum* yang diajukan ini telah menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap korban atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hasil dari alat bukti yang diajukan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim ini harus sesuai dengan Pasal 183 jo. 193 ayat (1) KUHAP sehingga menghasilkan suatu putusan hakim dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 121/Pid.sus/2020/PN.Kdl. yang harus diterima oleh terdakwa yaitu pidana penjara dan denda.